

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir**”.Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr.Susi Susantijo,S.H.,LL.M.,selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Ely Baharini.S.H.,SPN.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kasih, kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

5. Staff/Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Papa (Johny Frenatta Liem) dan Mama (Martina Liliwati) untuk seluruh kasih sayang dan doa serta perhatian yang tulus yang diberikan kepada Penulis selama ini, yang selalu menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada Pacar Penulis Maya Giftira, B. Acc yang selalu setia menemani dan menyemangati untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada sahabat se-Republik Fernando Tri Anggono S.H, Mkn, Atika Lalasati S.H, Mkn yang selalu menyemangati dan mendukung Penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-Teman seperjuangan kelas Weekend A pada program Magister Kenotariatan (Batch 3) yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh sahabat-sahabat Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu disini, yang juga selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam merampungkan Tugas Akhir ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini member manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Kenotariatan

Jakarta, 16 Juli 2017

Penulis
(Hansen)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris	13
2.2.1. Jabatan Profesi Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan	

Notaris di Indonesia.....	13
2.2.2. Tugas dan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	21
2.2.3. Kewajiban dan Larangan Notaris	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	36
2.3.1. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti	36
2.3.2. Macam-macam Akta.....	37
2.3.2.1 Akta Otentik	37
2.3.2.2 Akta Dibawah Tangan	39
2.3.3. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	41
2.4 Akta Otentik yang Batal Demi Hukum.....	46
2.5 Daluwarsa Akta.....	47
2.6 Berakhirnya Masa Jabatan Notaris	48
BAB III – METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis Pendekatan.....	52
3.3 Prosedur Memperoleh Bahan Penelitian.....	53
3.3.1 Bahan Hukum Primer	53
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	54
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	54
3.4 Analisis Data.....	55
3.5 Cara Penarikan Kesimpulan.....	55

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	56
4.1 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Telah Dibuatnya	56
4.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris	79
4.3 Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Batal Demi Hukum Pada Saat Jabatannya Berakhir	83
4.4 Analisa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Batal Demi Hukum Pada Saat Masa Jabatannya Berakhir	92
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102